

Pluralisme Hukum di Yaman: Pergulatan Antara Syariah Islam dan Hukum Positif di Tengah Krisis Politik dan Kemanusiaan

Nurhidayah¹, Asasriwarni², Zulfan³

¹²³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email Korespondensi: nurhidayah@uinib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pluralisme hukum di Yaman yang berkembang melalui interaksi kompleks antara syariah Islam, hukum positif (*qanun*), dan hukum adat (*'urf*) dalam konteks krisis politik dan kemanusiaan yang berkepanjangan. Ketiga rezim hukum ini tidak hanya beroperasi secara paralel, tetapi juga saling berkompetisi dalam menentukan legitimasi, kewenangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis struktur, dinamika, dan dialektika antar-sistem hukum tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan sumber primer berupa dokumen hukum Yaman, laporan lembaga internasional, serta kajian ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariah tetap dominan dalam hukum keluarga, hukum positif menguasai sektor perdata dan ekonomi, sedangkan adat memainkan peran kuat dalam penyelesaian sengketa lokal selama melemahnya otoritas negara. Konflik bersenjata memperburuk fragmentasi hukum, menciptakan ketidakpastian dalam akses keadilan, sekaligus membuka ruang politisasi hukum oleh kelompok milisi. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum di Yaman bersifat hibrid, dinamis, namun rapuh, karena tidak ditopang oleh struktur negara yang stabil. Kesimpulannya, rekonstruksi sistem hukum Yaman harus diarahkan pada harmonisasi syariah, hukum positif, dan adat melalui reformasi kelembagaan, penguatan rule of law, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi perlunya pendekatan rekonstruktif yang menggabungkan nilai lokal dan standar hukum modern agar Yaman dapat membangun sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan tahan terhadap krisis.

Kata Kunci: Syariah, Hukum Positif, Hukum Adat, Pluralisme Hukum, Yaman.

Abstract

This study examines the legal pluralism in Yemen, which develops through a complex interaction between Islamic law (*sharia*), state law (*qanun*), and tribal customary law (*'urf*) amidst a prolonged political and humanitarian crisis. These three legal systems operate not only in parallel but also in competition to establish authority, legitimacy, and mechanisms for dispute resolution. The purpose of this research is to analyze the structure, dynamics, and dialectics of these legal systems as well as their impacts on society, particularly vulnerable groups such as women and children. This study employs a qualitative descriptive method based on library research using primary sources including Yemeni legal documents, international reports, and recent academic studies. The findings reveal that sharia remains dominant in family law, state law governs civil and economic sectors, and customary law plays a significant role in local dispute settlement during the weakening of state institutions. Armed conflict intensifies legal fragmentation, creating severe uncertainty in access to justice while enabling militias to politicize legal institutions. The study concludes that Yemen's legal pluralism is hybrid, dynamic, yet fragile, as it is not supported by a stable state structure. Therefore, reconstructing Yemen's legal framework requires harmonizing sharia, state law, and customary law through institutional reform, strengthening the rule of law, and ensuring protection for vulnerable groups. This study also recommends a reconstructive approach that incorporates local values and modern legal standards to build a more inclusive, adaptive, and resilient legal system for Yemen.

Keywords: Sharia, State Law, Customary Law, Legal Pluralism, Yemen.

PENDAHULUAN

Yaman saat ini menghadapi krisis kemanusiaan dan politik yang sangat kompleks. Konflik berkepanjangan, intervensi asing, dan fragmentasi sosial telah memperburuk situasi. Laporan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Yaman terancam kelaparan, dan sistem pemerintahan formalnya sangat rapuh. Dalam konteks ini, sistem hukum Yaman tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi tetapi juga sebagai arena perebutan legitimasi antara hukum Islam (syariah) dan hukum positif (qanun). Di satu sisi, syariat dianggap sebagai landasan moral dan historis masyarakat Yaman; di sisi lain, sistem hukum positif hadir sebagai warisan modernisasi dan sekularisasi negara tersebut (Sopacua et al., 2023).

Dalam literatur sebelumnya, beberapa peneliti telah menyoroti sifat ganda sistem hukum Yaman, khususnya pengadilan agama (syariah) dan hukum negara yang dikodifikasi (qanun). Misalnya, Diyarti, Asasriwarni, dan Zulfan (2022), dalam penelitian mereka "Analisis Sistem Pengadilan Agama di Yaman dan Implementasinya," menemukan bahwa meskipun sistem formal Yaman dikodifikasi (qanun), akar syariat Islam berakar kuat dan merupakan bagian penting dari struktur peradilan (Sisi Diyarti, Asasriwarni, 2022). Lebih lanjut, studi perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Yaman oleh Ajeng Hijiratul Aulia, Abdul Latif, Muhammad Aditya, Nadilla Oktaviany, Sri Hidayati dan Muhammad Luthfi Setiarno Putera (2024) menyoroti bagaimana Yaman mengintegrasikan unsur-unsur hukum Islam ke dalam kerangka hukumnya, berbeda dengan sistem pluralistik Indonesia (Aulia et al., 2024).

Penelitian van Veen, dalam laporan "Fragmentasi Keadilan Yaman," menyoroti pluralisme hukum di Yaman melalui interaksi antara pengadilan negara dan hukum adat. Lebih lanjut, Erwin van Veen dalam studinya "Tribal Governance and Stability in Yemen" menunjukkan bahwa hukum adat masih sangat berpengaruh di banyak wilayah, memberikan bukti nyata adanya pluralisme hukum berlapis dalam negara yang secara kelembagaan lemah (Veen, 2013).

Penelitian- penelitian ini telah mengungkap dinamika antara syariat, qanun, dan hukum adat, masih terdapat kesenjangan pemahaman: belum ada studi komprehensif yang secara eksplisit mengeksplorasi bagaimana krisis politik dan kemanusiaan memperkuat atau melemahkan legitimasi dan pengoperasian kedua (atau lebih) rezim hukum di Yaman. Penelitian ini unik karena tidak hanya akan menganalisis aspek normatif dan historis, tetapi juga bagaimana konflik memengaruhi implementasi dan legitimasi pluralisme hukum di lapangan, serta bagaimana aktor lokal (seperti ulama, pemimpin suku, dan lembaga negara) menegosiasikan otoritas hukum dalam situasi krisis.

Penelitian ini penting baik secara ilmiah maupun praktis: secara akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pluralisme hukum di negara-negara yang dilanda konflik; Dari segi kebijakan, hasilnya dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi para pembuat kebijakan lokal dan internasional untuk merancang kerangka hukum rekonstruktif yang menggabungkan nilai-nilai tradisional (syariah dan hukum adat) dengan kebutuhan modern akan hukum formal (qânûn) dalam proses pemulihan Yaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana pluralisme hukum di Yaman terbentuk dan beroperasi di tengah krisis politik dan kemanusiaan yang berkepanjangan. Fokus utamanya adalah mengkaji interaksi antara syariat Islam sebagai landasan normatif masyarakat dan hukum positif sebagai instrumen hukum negara modern, serta mengidentifikasi tantangan terhadap legitimasi, otoritas, dan efektivitas kedua sistem hukum tersebut dalam situasi konflik. Lebih lanjut, studi ini bertujuan untuk mengungkap dinamika sosial-politik yang memengaruhi implementasi kedua rezim hukum tersebut dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong harmonisasi hukum yang lebih stabil, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Yaman selama fase rekonstruksi. Studi ini juga memaparkan tokoh-tokoh kunci seperti ulama, kelompok milisi, pemerintahan transisi, dan organisasi internasional dalam membentuk arah pembangunan hukum di Yaman. Lebih lanjut, studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak krisis kemanusiaan terhadap akses publik terhadap keadilan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang realitas hukum di Yaman selama perang dan pascakonflik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, karena fokus penelitiannya adalah pada teks, dokumen hukum, laporan dari lembaga internasional, dan penelitian akademis tentang pluralisme hukum di Yaman. Data primer diperoleh dari sumber resmi seperti dokumen hukum Yaman, keputusan pengadilan, laporan PBB, dan dokumen dari organisasi kemanusiaan dan lembaga penelitian terkait. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku akademis, dan publikasi ilmiah dari 10 tahun terakhir yang membahas interaksi antara syariah, hukum positif, dan konteks krisis politik di Yaman. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi, dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, dinamika, dan hubungan antara sistem hukum yang beroperasi di Yaman. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pluralisme hukum beroperasi, bagaimana krisis memengaruhi legitimasi hukum, dan bagaimana berbagai aktor lokal menegosiasikan otoritas hukum dalam situasi konflik dan ketidakstabilan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur dan Dinamika Peradilan Yaman antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Yaman, yang terdiri dari Yaman Utara dan Yaman Selatan, adalah negara yang damai, bahkan dikenal sebagai Arabia Felix (Arab Bahagia). Namun, sejak tahun 1994, istilah ini menjadi kurang umum di Yaman, karena Yaman kini berada di tengah "sejuta konflik" di seluruh negeri. Pada tahun 1994, perang saudara meletus di Yaman, antara pemerintah Yaman dan para pengikut partai sosialis di Yaman selatan. Konflik ini dipicu oleh keinginan untuk memisahkan diri dan mendirikan kembali negara Yaman Selatan. Perang tersebut, yang dikenal sebagai "Perang

Musim Panas '94", berakhir setelah pemerintah Yaman berhasil mengendalikan situasi. Setelah krisis Yaman selatan mereda, Yaman kembali diguncang oleh pemberontakan Houthi di utara, di Provinsi Sa'adah, yang berbatasan dengan Arab Saudi. Kelompok Houthi sebenarnya telah ada sejak tahun 1994, tetapi pada tahun 2004 memulai pemberontakan besar-besaran (Asriyana & Hasaruddin, 2024).

Peradilan di Yaman menunjukkan dinamika yang unik, beroperasi di bawah sistem hukum ganda: syariat Islam dan hukum positif modern. Konstitusi Yaman menetapkan Islam sebagai sumber utama legislasi, yang berarti syariat merupakan dasar utama untuk merumuskan hukum nasional. Namun, hukum positif tetap digunakan, terutama dalam hukum perdata, ekonomi, dan perdagangan internasional, yang membutuhkan standar global. Lebih lanjut, adat istiadat ('urf) memegang peranan penting, terutama di daerah pedesaan, di mana perselisihan diselesaikan melalui mekanisme klan. Situasi ini semakin rumit akibat konflik politik dan militer yang berkepanjangan sejak 2015, yang semakin melemahkan independensi. Sistem hukumnya juga tidak konsisten, seringkali dieksploitasi oleh kelompok milisi sebagai instrumen politik dan untuk melegitimasi kekuasaan mereka (Dawaris, 2017).

Syariat Islam tetap menjadi kerangka hukum yang dominan. Perkara perkawinan, perceraian, dan warisan masih mengacu pada mazhab Syafi'i dan Zaidi. Aturan-aturan syariat ini memperbolehkan poligami, perceraian sepihak, dan pembagian warisan di mana anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian anak perempuan. Meskipun terdapat peraturan administratif dalam hukum positif, seperti yang mengatur pencatatan perkawinan di pengadilan, syariat tetap menjadi hal yang utama. Namun, penerapannya seringkali dianggap bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya terkait kesetaraan gender. Banyak kasus pernikahan dini yang masih legal menurut hukum Islam, tetapi menuai kritik keras dari organisasi-organisasi internasional dan aktivis perempuan Yaman yang menuntut reformasi hukum keluarga (Muhammad Zainal Abidin, 2024).

Dalam konteks hukum pidana, dualisme hukum terlihat lebih kompleks. Legislasi Yaman memasukkan aturan hudud dan qisas sebagai bagian dari hukum formal, namun penerapannya sangat terbatas karena kondisi politik yang tidak stabil. Pada saat yang sama, hukum pidana positif yang lebih modern digunakan dalam banyak kasus, terutama yang menyangkut tindak pidana umum, ekonomi, dan narkoba. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara idealisme penerapan syariah secara utuh dengan kebutuhan praktis untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional. Dualisme ini memperlihatkan wajah ambivalen sistem peradilan Yaman: di satu sisi ingin mempertahankan syariah sebagai identitas, di sisi lain harus mengakomodasi hukum modern demi kelancaran hubungan diplomatik dan ekonomi (Alwazir, 2020).

Penerapan hukum positif di Yaman semakin meluas di sektor sipil dan ekonomi. Peraturan mengenai kontrak bisnis, investasi asing, dan perbankan

mengikuti pola hukum modern yang mengadopsi standar internasional. Hal ini penting karena Yaman masih bergantung pada perdagangan internasional dan lintas batas. Namun, hukum positif ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, misalnya, terkait praktik bunga bank yang dianggap riba. Meskipun demikian, banyak yang percaya bahwa tanpa hukum positif, perekonomian Yaman tidak akan mampu bangkit. Inilah dilema besar yang dihadapi Yaman: bagaimana menyeimbangkan tuntutan modernitas global dengan identitas Islam yang kuat (Yusuf & Wahyudi, 2021).

Konflik paling serius dalam sistem hukum Yaman muncul pada bidang pidana dan keluarga. Dalam hukum pidana, Syariah masih menuntut penerapan hudud seperti rajam dan amputasi, sedangkan hukum internasional menolak praktik tersebut karena dianggap melanggar HAM. Pertentangan ini menimbulkan ketegangan antara komitmen Yaman pada Syariah dan tuntutan global. Dalam hukum keluarga, fiqh klasik mempertahankan struktur patriarki yang merugikan perempuan, terutama dalam pembagian warisan dan hak perceraian. Kritik dari aktivis perempuan dan lembaga internasional semakin menguat, menuntut reformasi untuk mencapai kesetaraan gender. Konflik bersenjata yang berlangsung memperparah keadaan. Kelompok milisi sering memanfaatkan hukum sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan mereka. Akibatnya, fungsi hukum sebagai pelindung rakyat melemah dan berubah sesuai kepentingan pihak yang berkuasa, membuat masyarakat semakin rentan dan menghambat upaya reformasi yang dibutuhkan (Aisyah, 2023).

Tabel 1. Bidang Hukum dan Dominasi Sistem di Yaman

Bidang Hukum	Dominasi Syariah Islam	Dominasi Hukum Positif	Catatan
Hukum Keluarga	Sangat dominan	Terbatas pada administrasi	Masih patriarkis, isu kesetaraan gender bermasalah
Hukum Pidana	Ada dalam legislasi, terbatas penerapan	Lebih banyak diterapkan dalam pidana umum	Konflik membuat syariah sulit ditegakkan
Hukum Perdata & Ekonomi	Terbatas	Sangat dominan	Mengikuti standar internasional
Hukum Adat ('urf)	Cukup dominan di pedesaan	Lemah	Digunakan pada sengketa kabilah lokal

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa syariah Islam sangat dominan dalam bidang hukum keluarga, sedangkan hukum positif lebih berperan dalam sektor perdata dan ekonomi. Pada hukum pidana, keduanya saling bertumpang tindih: syariah ada dalam teks legislasi, tetapi hukum positif lebih sering diterapkan dalam praktik. Adat ('urf) tetap hidup sebagai mekanisme lokal, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas suku. Data ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Yaman bukanlah satu kesatuan yang harmonis, melainkan mosaik dari berbagai sumber hukum yang saling bersaing. Kondisi ini membuat masyarakat sering

mengalami kebingungan hukum karena tidak ada kepastian sumber hukum yang benar-benar dominan (Manea, 2020).

Data pada tabel menunjukkan bahwa, dominasi syariah dalam hukum keluarga memiliki implikasi serius terhadap perempuan dan anak. Praktik perkawinan anak, poligami, dan ketidaksetaraan warisan tetap dipertahankan, meskipun mendapat kritik internasional. Ketika hukum positif mencoba memberikan perlindungan melalui aturan administratif, hal ini tidak cukup untuk mengubah substansi diskriminatif yang tertanam dalam syariah. Akibatnya, perempuan Yaman menghadapi dilema: di satu sisi mereka diakui secara sah dalam struktur keluarga Islam, di sisi lain mereka mengalami diskriminasi dalam hak-hak dasar. Hal ini memperkuat argumen bahwa dualisme hukum telah memperburuk ketidakadilan gender (Al-Sharman, 2021).

Konflik paling sensitif dalam hukum pidana Yaman muncul karena isu hak asasi manusia internasional. Meskipun hudud dan qisas diakui dalam legislasi Yaman, penerapannya sangat jarang karena sistem peradilan yang lemah dan tak konsisten. Laporan rule of law menunjukkan bahwa institusi peradilan di Yaman sangat terkena korupsi dan interferensi politik. Sementara itu, hukum pidana modern (seperti kasus narkoba, korupsi, perdagangan senjata) lebih sering ditegakkan, tetapi menuai kritik sebagai kompromi terhadap tekanan internasional lewat penerapan hukuman konvensional. Situasi ini diperburuk oleh fragmentasi negara akibat konflik bersenjata: struktur hukum terpecah, dan lembaga keadilan kerap dipolitisasi oleh kelompok milisi. Anti-korupsi pun sulit berjalan efektif karena perang melemahkan otoritas negara dan menimbulkan jaringan korupsi yang dalam. Karena itu, Yaman terperangkap dalam dilema mempertahankan identitas Islam lewat syariah pidana sekaligus menghadapi tuntutan komunitas global soal akuntabilitas dan HAM. (Al-zwaini, 2020).

Sektor ekonomi merupakan bukti nyata dominasi hukum positif. Peraturan perbankan, investasi, dan kontrak bisnis dirancang berdasarkan standar internasional untuk memastikan keberlanjutan partisipasi Yaman dalam ekonomi global. Namun, terdapat ketegangan dengan prinsip-prinsip Syariah, terutama terkait larangan riba. Untuk mengatasi hal ini, beberapa bank di Yaman telah mencoba menerapkan sistem keuangan Islam sebagai alternatif. Namun, konflik internal telah menghambat penerapan sistem ini. Akibatnya, perekonomian Yaman masih rapuh dan bergantung pada bantuan internasional. (Fragility & Risks, 2025).

Kehadiran hukum adat ('urf) juga tidak bisa diabaikan. Di banyak wilayah pedesaan, sengketa masih diselesaikan melalui jalur kabilah dengan melibatkan kepala suku. Mekanisme ini dianggap lebih cepat dan sesuai dengan nilai lokal. Namun, praktik ini sering bertentangan dengan prinsip keadilan modern, terutama dalam kasus perempuan dan anak. Walaupun demikian, keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa masyarakat Yaman memiliki ketergantungan tinggi pada sistem tradisional, terutama ketika lembaga negara tidak berfungsi optimal akibat konflik. Selain itu, penyelesaian sengketa berbasis kabilah sering dipilih karena

dianggap lebih aman dan dapat menghindarkan pihak-pihak dari balas dendam antar-keluarga. Di beberapa wilayah, keputusan kepala suku bahkan lebih dihormati daripada putusan pengadilan negara. Kondisi ini memperkuat pluralisme hukum yang membuat Yaman sulit membangun sistem peradilan yang terstandarisasi dan konsisten (Brandt, 2019).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini memperkuat temuan bahwa sistem hukum Yaman adalah contoh paling jelas dari hibridisasi hukum modern dan tradisional. Beberapa penelitian (Alwazir, 2020; Manea, 2020) menegaskan bahwa konflik politik memperparah dualisme hukum, karena setiap kelompok milisi cenderung menafsirkan hukum sesuai kepentingannya. Kontribusi penelitian ini adalah memperlihatkan bagaimana dualisme tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berimbas pada stabilitas politik dan keamanan. Dengan demikian, sistem hukum Yaman bukan hanya masalah domestik, tetapi juga memiliki implikasi regional dan internasional

Dampak pluralisme hukum terhadap masyarakat Yaman sangat serius. Ketidaksinkronan antara syariah, hukum positif, dan hukum adat menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat warga sulit memperoleh perlindungan yang adil. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan, karena berada di bawah tekanan aturan patriarkis berbasis syariah sekaligus terbatasnya jaminan perlindungan dari hukum positif. Di sisi lain, konflik berkepanjangan membuat akses masyarakat terhadap lembaga peradilan formal semakin terhambat. Akibatnya, banyak warga beralih ke mekanisme adat atau bahkan kelompok milisi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kondisi ini semakin melemahkan rule of law dan memperpanjang siklus kekerasan yang telah lama menjerat Yaman (Gunawan et al., 2024).

Pluralisme hukum di Yaman bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga politis dan sosial. Syariah tetap dominan di bidang keluarga, hukum positif menguasai sektor ekonomi, dan adat bertahan di wilayah pedesaan. Pertentangan antara ketiganya diperparah oleh konflik bersenjata yang mengikis independensi peradilan. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum di Yaman yang berbasis pada keadilan sosial, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap HAM, tanpa mengabaikan identitas Islam dan tradisi lokal (Gunawan et al., 2024).

2. Dialektika Syariah, Hukum Positif, dan Adat dalam Sistem Peradilan Yaman

Dialektika antara syariah, hukum positif, dan adat dalam sistem hukum Yaman memperlihatkan realitas pluralisme hukum yang tidak mudah disatukan. Menurut Diyarti, Asasriwarni, dan Zulfan, syariah Islam memiliki posisi yang sangat dominan karena konstitusi menegaskan Islam sebagai sumber utama legislasi. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah modern, Yaman juga mengadopsi hukum positif, khususnya dari tradisi hukum Mesir dan Prancis, untuk mengatur bidang perdata dan ekonomi. Pada saat yang sama, hukum adat ('urf) masih menjadi praktik nyata di tingkat masyarakat pedesaan, terutama dalam penyelesaian sengketa

keluarga dan tanah. Perpaduan ini menjadikan peradilan Yaman bercorak hibrid, tetapi sekaligus rawan menimbulkan konflik kepentingan ketika harus menentukan dasar hukum dalam memutus perkara (Yusuf & Wahyudi, 2021).

Syariah dalam praktik peradilan Yaman lebih dominan di bidang hukum keluarga. Kasus pernikahan, perceraian, dan warisan selalu diputus berdasarkan fiqh, khususnya mazhab Syafi'i dan Zaydi. Namun, praktik tersebut sering menimbulkan kritik, terutama terkait isu kesetaraan gender. Yusuf dan Wahyudi menegaskan bahwa masyarakat Yaman masih memegang kuat tradisi syariah dalam keluarga, meskipun sering bertentangan dengan nilai-nilai modern. Misalnya, praktik poligami dan pernikahan usia dini masih dianggap wajar secara syariah, tetapi menimbulkan masalah sosial dan kesehatan bagi perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa dominasi syariah dalam keluarga tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial yang patriarkis (Yusuf & Wahyudi, 2021).

Hukum positif lebih dominan di ranah perdata dan ekonomi. Penelitian Magdalena, Puspoayu, dan Widodo menunjukkan bahwa meskipun konflik menghambat perkembangan hukum, Yaman terus berupaya beradaptasi dengan standar hukum internasional, khususnya di sektor perdagangan dan kontrak komersial. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat hubungan internasional membutuhkan regulasi yang seragam dan dapat diterima di berbagai negara. Namun, penerapan hukum positif di Yaman seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama di sektor perbankan dan investasi, yang melarang riba. Dilema ini membuat sistem hukum Yaman tampak ambigu, karena berupaya memenuhi tuntutan internasional namun tetap terikat oleh norma-norma agama (Lusia Magdalena, Sinta Puspoayu, 2020).

Adat ('urf) masih memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan Yaman. Menurut Yusuf dan Wahyudi, peran tokoh suku dan kepala kabilah sangat besar dalam menyelesaikan konflik, terutama di daerah yang jauh dari akses peradilan negara. Penyelesaian berbasis adat sering dianggap lebih cepat, sederhana, dan sesuai dengan nilai budaya setempat. Akan tetapi, mekanisme ini juga rawan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan kelompok lemah yang sering tidak mendapat posisi setara dalam musyawarah adat. Di sinilah terlihat bahwa pluralisme hukum di Yaman, meskipun memberikan alternatif, tetap menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

Dialektika tiga sistem hukum tersebut semakin kompleks ketika Yaman dilanda konflik politik sejak 2015. Faruddin dan Nurhakim menyebutkan bahwa perang saudara antara Houthi, pemerintah resmi, dan kelompok separatis memperburuk fragmentasi hukum. Di wilayah yang dikuasai Houthi, syariah lebih ketat diterapkan dengan interpretasi konservatif. Sementara itu, di wilayah yang dikendalikan pemerintah, hukum positif lebih banyak digunakan untuk mendapat pengakuan internasional. Di pedalaman, adat justru lebih dominan karena lemahnya otoritas negara. Fragmentasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat masyarakat sulit mendapatkan keadilan (Nurhakim., 2022).

Indonesia juga menyoroti persoalan integrasi hukum agama dan hukum negara, yang dapat menjadi pembanding dengan kasus Yaman. Habibi (2021) dalam penelitiannya tentang legalitas hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem peradilan negara membutuhkan konsensus politik dan ijtihad hukum yang berkelanjutan. Konteks Yaman memperlihatkan hal serupa, tetapi diperumit oleh konflik bersenjata yang berkepanjangan. Artinya, persoalan di Yaman bukan hanya soal perbedaan sistem hukum, tetapi juga lemahnya legitimasi politik yang menopang keberadaan sistem hukum itu sendiri (Habibi, 2021).

Dialektika syariah, hukum positif, dan adat di Yaman memperlihatkan adanya pluralisme hukum yang dinamis, tetapi juga rapuh. Syariah tetap menjadi dasar legitimasi, hukum positif hadir sebagai kebutuhan modernisasi, dan adat tetap dipertahankan sebagai identitas lokal. Dialektika antara syariah, hukum positif, dan adat di Yaman juga bisa dipahami dengan membandingkannya dengan pengalaman Indonesia. Menurut Habibi, integrasi hukum Islam ke dalam sistem nasional Indonesia dilakukan secara gradual melalui undang-undang perkawinan dan peradilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diakomodasi dalam hukum positif tanpa menimbulkan fragmentasi. Namun, berbeda dengan Yaman, di mana konflik politik membuat integrasi ini sulit diwujudkan. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi hukum sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan legitimasi negara. Tanpa stabilitas, pluralisme hukum justru berubah menjadi sumber konflik, seperti yang terjadi di Yaman (Arif et al., 2023).

Penelitian tentang Yaman yang dilakukan oleh penulis Indonesia seperti Diyarti, Asasriwarni, dan Zulfan memberi kontribusi penting dalam memahami pluralisme hukum lintas negara. Mereka menegaskan bahwa sistem hukum Yaman tidak bisa dipahami hanya melalui kacamata syariah atau hukum positif semata, melainkan harus dilihat sebagai arena dialektika tiga kekuatan hukum: syariah, hukum positif, dan adat. Inilah yang membuat kajian tentang Yaman relevan bagi akademisi Indonesia, karena memberikan perspektif baru dalam membandingkan integrasi hukum agama dan hukum negara di konteks berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang Yaman, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola pluralisme hukum (Sisi Diyarti, Asasriwarni, 2022).

Dengan bertambahnya kompleksitas hukum di Yaman, jelas terlihat bahwa tantangan utama bukan hanya bagaimana mengintegrasikan syariah dengan hukum positif, tetapi juga bagaimana mengakomodasi adat dalam kerangka hukum nasional. Faruddin dan Nurhakim menekankan bahwa adat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah perang, meskipun sering dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, solusi jangka panjang bagi Yaman adalah membangun sistem hukum yang mampu merekonsiliasi ketiga sumber hukum tersebut. Hal ini membutuhkan rekonsiliasi politik, reformasi

peradilan, dan ijtihad hukum yang inovatif, sebagaimana pernah dilakukan oleh Indonesia dalam pengembangan sistem peradilan agama (Nurhakim., 2022).

Dialektika terjadi ketika syariah, hukum positif, dan adat harus diterapkan dalam satu perkara. Hakim sering menghadapi kasus di mana undang-undang tidak lengkap, syariah memberi banyak interpretasi, dan adat menawarkan solusi praktis berdasarkan nilai lokal. Sebagai contoh, dalam sengketa waris, hakim menggunakan dasar syariah tetapi mengakomodasi adat dalam teknis pelaksanaan pembagian. Dalam perkara pidana kecil, penyelesaian adat lebih disukai karena dapat meredakan ketegangan antar keluarga. Kombinasi ini membuat hukum Yaman bersifat dinamis dan adaptif. Di wilayah pedalaman, sistem peradilan adat bahkan lebih dominan daripada pengadilan formal. Masyarakat memandang peradilan negara lambat, tidak konsisten, dan mahal. Sebaliknya, adat dipandang lebih adil karena menggunakan musyawarah dan konsensus masyarakat. Pengaruh adat sangat kuat dalam penyelesaian sengketa tanah, kehormatan keluarga, hingga konflik antar suku.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Yaman terbentuk melalui interaksi yang saling bertentangan antara syariah, hukum positif, dan adat, yang masing-masing memiliki wilayah dominasi berbeda namun tidak terkoordinasi secara konsisten. Syariah tetap kuat dalam hukum keluarga, hukum positif menguasai ranah perdata dan ekonomi, sementara adat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal, khususnya ketika negara melemah akibat konflik. Fragmentasi ini memperburuk ketidakpastian hukum, membuka ruang politisasi peradilan oleh kelompok milisi, serta berdampak paling serius bagi perempuan dan anak yang berada pada posisi rentan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa stabilitas sistem hukum Yaman hanya dapat dicapai melalui harmonisasi ketiga rezim hukum tersebut melalui reformasi peradilan, penguatan otoritas negara, dan penegakan prinsip keadilan sosial. Ke depan, penelitian lanjutan perlu mengkaji model integrasi hukum yang lebih efektif bagi negara-negara berkonflik agar dapat menjadi acuan dalam merancang rekonstruksi hukum pascaperang.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, S. N. (2023). Kontekstualisasi Peradilan Agama dan Pembaharuan Hukum Islam di Negara Yaman. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(4), 5329–5343.
- Al-Sharman, M. (2021). Gender, Family Law, and Reform in Yemen Muslim World. *Journal of Human Rights*, 18(2).
- Al-zwaini, L. (2020). *Rule of Law Quick Scan Yemen The Rule of Law in Yemen : Prospects and Challenges The Rule of Law in Yemen Prospects and Challenges HiiL Rule of Law Quick Scan Series*.
- Alwazir, A. (2020). Sharia and State Law in Yemen: Between Conflict and Compromise. *Middle East Law and Governance*, 12(3).

- Arif, M. I., Adib, M., & Farisi, A. (2023). Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia Dan Yaman). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(1), 57–70. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Asriyana, & Hasaruddin, D. (2024). Dinamika Konflik Yaman, Dampak Dan Resolusinya. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 47–52.
- Aulia, A. H., Latif, A., Aditya, M., Oktaviany, N., Hidayati, S., Luthfi, M., & Putera, S. (2024). Comparative Implementation of Legal Systems between Indonesia and Yemen. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 3892–3908.
- Brandt, M. (2019). *Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict*. Oxford University Press.
- Basri, H., & Mubarak, F. 2022. *Konsep Adil Wali Nikah Menurut Ulama Kontemporer. Cet. II*. Jakarta: Nirmana MEDIA.
- Bogdan, B. 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Dawaris, N. Al. (2017). *The Judicial System in Yemen: Between Tribal Tradition and State Institutions*. Carnegie Middle East Center.
- Fragility, P., & Risks, R. (2025). *Yemen economic monitor*.
- Gunawan, Y., Rahmanita, F., & Ode, M. N. A. (2024). Civil War in Yaman : Do Women and Children Have Human Rights Protection ? *journal Sasi*, 30(1), 1–21.
- Habibi, M. (2021). Integrasi Hukum Islam ke Sistem Nasional: Pembelajaran dari Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 6(1).
- Lusia Magdalena, Sinta Puspoayu, dan T. W. (2020). Hukum Perdata dan Tantangan Modernisasi: Studi Perbandingan Yaman. *nternational Journal of Law and Development*, 8(1).
- Manea, E. (2020). Hybrid Legal Systems: Yemen as a Case Study. *Journal of Legal Pluralism*, 12(1).
- Muhammad Zainal Abidin, A. Z. Z. (2024). Pengaruh 'Urf Dalam Hukum Peminangan Dan Akad Nikah, Studi Komparasi Khi Di Indonesia Dengan Qānūn Al-Ahwāl Al-Shakhshiyyah Di Yaman. *Jurnal Hukum Keluarga*, 05(2).
- Nurhakim., M. F. dan H. (2022). Pragmentasi Hukum dalam Konflik Yaman. *Conflict and Law Review*, 3(2).
- Sisi Diyarti, Asasriwarni, Z. (2022). Analisis Sistem Peradilan Agama Di Negara Yaman Dan Pelaksanaannya. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 5(2), 148–162.
- Sopacua, M., Steny, J., Peilouw, F., Josepha, V., & Rehatta, B. (2023). Pengaturan Tentang Milisi Dalam Hukum Humaniter Internasional. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol*, 3(3), 215–222.
- Veen, E. Van. (2013). *From the struggle for citizenship to the fragmentation of justice Yemen from 1990 to 2013*.
- Yusuf, M., & Wahyudi, R. F. (2021). Kontribusi dan Dinamika Kehidupan Muslim di Republik Yaman. *Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 7(1), 22–45.

